



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 561 /UN27/HK/2016**

Tentang

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2012
PROGRAM PROFESI (ON-GOING Semester 1)
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran beasiswa Bidikmisi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Bidikmisi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
 - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan bidikmisi, untuk itu perlu ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa Angkatan 2012 Program Profesi (*On-Going* Semester 1) pada semester Agustus 2016 – Januari 2017 sebagai penerima bantuan bidikmisi Program Profesi;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 1226/UN27/HK/2015 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Kembali Penerima Bantuan Beasiswa Bidikmisi Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2012 (*On-Going*) Jenjang Strata-1 dan Diploma IV Semester Pebruari – Juli 2016;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 510/UN27/HK/2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan 3 (Tiga) Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Bidikmisi Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2012 (*On-Going*) Semester Pebruari – Juli 2016;
19. Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 4713/UN27.06/DP/2016 tentang Hasil Rekapitulasi Ujian Komprehensif Periode Maret 2016 tanggal 4 April 2016.
20. Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 8593/UN27.06/DP/2016 tentang Hasil Rekapitulasi Ujian Komprehensif Periode Juni 2016 tanggal 30 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2012 PROGRAM PROFESI (ON-GOING SEMESTER 1) SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017.**
- Kesatu** : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2012 Program Profesi (*On-Going Semester 1*) sebanyak 10 (sepuluh) orang, sebagai penerima bantuan Bidikmisi Program Profesi pada Semester Agustus 2016 – Januari 2017 Tahun Akademik 2016/2017, sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) / bulan
 2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
- Ketiga** : Periode penyaluran Bantuan Bidikmisi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali/setiap semester terdiri dari Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa penerima sedangkan pencairan bantuan biaya hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- Keempat** : Bantuan Bidikmisi ini berlaku sampai dengan semester 4 (empat) dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bidikmisi;
- Kelima** : Bantuan bidikmisi tersebut pada diktum kedua dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan bidikmisi tersebut;
- Keenam** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2016, pada satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2016

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan Yth.:


1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas Kedokteran UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET


Nomor : 561/UN27/HK/2016, tanggal 2 AGUSTUS 2016

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
ANGKATAN 2012 PROGRAM PROFESI (ON-GOING SEMESTER 1)
SEMESTER AGUSTUS 2016 - JANUARI 2017**

NO	NIM	NIM COASS	NAMA	SMT	NO REKENING	BANK
1	G0012007	G99152089	AGUNG SETIAWAN	1	1380010791718	MANDIRI
2	G0012042	G99152086	BEATA DINDA SERUNI	1	1380010791742	MANDIRI
3	G0012098	G99152035	ITSNA ULIN NUHA	1	1380010791858	MANDIRI
4	G0012001	dalam proses	ADE PUSPA SARI	1	1380010791692	MANDIRI
5	G0012074	dalam proses	FARIS BUDIYANTO	1	1380010791783	MANDIRI
6	G0012078	dalam proses	FEBIMILANY RIADLOH	1	1380010791817	MANDIRI
7	G0012125	dalam proses	MAHIRA BAYU ADIFTA	1	1380010791882	MANDIRI
8	G0012158	dalam proses	OKTAVERA TRI KURNIASIH	1	1380010791916	MANDIRI
9	G0012185	dalam proses	RILA RUIS MASTURA	1	1380010791940	MANDIRI
10	G0012201	dalam proses	SALICHA OKTAMILA A	1	1380010791973	MANDIRI



 Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

 NIP. 19570707 198103 1 006